



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pg, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suriani, S.Hi**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Wajo dan Partner, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 221 / SK / PA.Skg / IX / 2017, tanggal 19 September 2017, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tg, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Menjual, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 18 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 16 Juli 2016, di Lawara Desa Raddae, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/007/VII/2012, tanggal 16 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena di Jodohkan
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Orang tua Tergugat di Doping selama 3 Bulan lebih,
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, penyebabnya Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan hanya pada minggu pertama pernikahan Penggugat diberikan uang belanja memasuki minggu kedua dan seterusnya Tergugat yang pegang uang belanja
6. Bahwa pada bulan 10 tahun 2016 Penggugat disuruh pulang ke rumah Om Penggugat oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sendiri yang panggilkan Ojek
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada nafkah lagi untuk penggugat
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

hal.2 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tg terhadap Penggugat Pg
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan relaas Nomor 761/Pdt.G/2017/PA. Skg tanggal 22 September 2017 dan 06 Oktober 2017 sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk dapat kembali rukun bersama Tergugat, namun kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak bisa sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/007/VII/2012, tanggal 16 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

hal.3 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Baso Taulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Doping selama sekitar 3 bulan lamanya dalam keadaan rukun;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika nenek Penggugat sakit, Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi menjenguknya, namun Tergugat tidak mau malah memanggil Penggugat ojek untuk mengantarkannya dan mengatakan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat tetap mau pergi Tergugat tidak akan menjemputnya sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena setelah satu pekan, Tergugat tidak datang, saksi bertanya dan Penggugat ceriterakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Penggugat sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa sebelumnya sering dinasehati karena sudah tiga kali terjadi pisah tempat tinggal, namun yang sekarang sudah tidak bisa lagi diperbaiki;

2. Saksi II, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Baso Taulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Doping selama sekitar 3 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan juga hanya awal pernikahan memberikan nafkah kepada Penggugat dan setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena diusir dengan memanggil ojek;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Penggugat sudah tidak bisa lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pasal yang mengatur tentang tata cara panggilan terhadap perkara perceraian, sehingga panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut dan Tergugat tetap tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

hal.5 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa dari awal pernikahan Tergugat sering marah-marah dan hanya minggu pertama Tergugat membeikan nafkah kepada Penggugat dan selanjutnya Tergugat sendiri yang pegang uangnya, sehingga pada bulan Oktober 2016 Penggugat disuruh Tergugat pulang ke rumah om Penggugat dengan memanggil ojek sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga

hal.6 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi dan

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi yang dilihat oleh saksi, saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi kedua dan relevan dengan perkara ini maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

hal.7 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang terjemahnya:

" dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut tidak akan tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana ternyata Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat meninggalkannya yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah dalam kurun waktu yang sudah lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa suami adalah pelindung bagi istrinya dari segala hal-

hal yang dapat membahayakan istrinya, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan menyuruh Penggugat pergi meninggalkannya;

hal.8 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, membuat Penggugat bertekad mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai merupakan petunjuk bahwa rumah tangga itu telah rapuh dan pecah seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih "mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

hal.9 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hal.10 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tg**, terhadap Penggugat, **Pg**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Arifin S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

H. Arifin S.Ag., M.H.,

hal.11 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	375.000,00.	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	466.000,00	(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

hal.12 dari 12 hal. Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Skg